

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-190/MBU/07/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN, AUDIT, DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan teknologi informasi di Badan Usaha Milik Negara berjalan dengan baik, telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 210 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi di Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan petunjuk teknis pelaporan, audit, dan penilaian penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaporan, Audit, dan Penilaian Penyelenggaraan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);





-2-

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6800);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN, AUDIT, DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaporan, Audit, Dan Penilaian Penyelenggaraan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pelaporan penyelenggaraan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024.

KETIGA

Perubahan atas Keputusan Menteri ini dilakukan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi fungsi Teknologi Informasi atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Menteri BUMN;
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
- 4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
- 5. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2024

> MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

> > ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Anas Puji Istanto

NIP. 198609072009121002





LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR

: SK-190/MBU/07/2024

TENTANG

: PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN, AUDIT,

DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA

MILIK NEGARA

TANGGAL

: 31 Juli 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Daftar Definisi

Definisi	Penjelasan				
Badan Usaha Milik Negara (" BUMN ")	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.				
Menteri	Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewaki pemerintah selaku pemegang saham negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum) dengan memperhatikan peraturan perundang undangan.				
Teknologi Informasi (" TI ") Tata Kelola TI	Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dan mencakup teknologi operasional. Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan TI di masa kini				
Tata Notota 11	dan masa depan.				
Aspirasi Pemegang Saham (" APS ")	Aspirasi yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri selaku pemegang saham/Menteri kepada Direksi BUMN sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP.				
Rencana Jangka Panjang (" RJP ")	Rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.				
Rencana Strategis Teknologi Informasi ("RSTI")	Rencana strategis terkait TI yang memuat sasaran dan tujuan penyelenggaraan TI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.				
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP")	Penjabaran tahunan dari RJP.				
Rencana Pembiayaan TI (IT Spending Plan)	Dokumen perencanaan yang menguraikan alokasi dan penggunaan anggaran untuk TI suatu perusahaan.				
Belanja Modal TI (<i>IT</i> Capital Expenditure/CAPEX)	Anggaran TI yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.				
Belanja Operasional TI (IT Operating Expenditure/OPEX)	Anggaran TI yang diperlukan untuk operasional yang dilaksanakan untuk mendukung operasional dan kegiatan perusahaan.				
BUMN Terbuka	Entitas hukum yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan sebagian lainnya diperdagangkan di bursa efek atau pasar modal.				
Penyelenggaraan TI	Aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan TI untuk mendukung operasional dan layanan pada BUMN.				





-5-

Definisi	Penjelasan			
Laporan Penyelenggaraan TI	Dokumen laporan triwulanan dan tahunan terkait aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan TI untuk mendukung operasional dan layanan pada BUMN.			
Audit Penyelenggaraan TI Proses yang sistematis, independen, dan terdokume memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objekt Penyelenggaraan TI pada BUMN untuk menetap kesesuaian antara kondisi dengan standar dan reg telah berlaku.				
Penilaian Penyelenggaraan TI	Aktivitas mengevaluasi kinerja fungsi TI dalam menjalankan proses bisnis yang mendukung tujuan strategis BUMN.			
Laporan Penilaian Penyelenggaraan TI Dokumen laporan dua tahunan terkait evaluasi kinerja f dalam menjalankan proses bisnis yang mendukung strategis BUMN.				

B. Latar Belakang

Salah satu dari 5 (lima) prioritas utama Kementerian BUMN dalam percepatan transformasi BUMN yaitu kepemimpinan teknologi. Terkait hal tersebut, BUMN diharapkan dapat memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi dan sosial BUMN yang optimal.

Sejalan dengan prioritas Kementerian BUMN tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, melingkupi Penyelenggaraan TI dengan 9 (sembilan) topik yang diatur sebagai dasar Penyelenggaraan TI yang dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Topik Penyelenggaraan TI

Salah satu topik yang diatur secara umum adalah Pelaporan Penyelenggaraan TI yang digunakan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan TI seluruh BUMN sehingga dapat memastikan Penyelenggaraan TI berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan.

Dalam rangka memastikan agar Pelaporan Penyelenggaraan TI tersebut disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Kementerian BUMN, maka diperlukan standardisasi Pelaporan Penyelenggaraan TI dalam dokumen Petunjuk Teknis, yang selanjutnya disebut ("Juknis").

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penyusunan Juknis ini adalah memberikan panduan bagi BUMN dalam melakukan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Penyelenggaraan TI serta Pelaksanaan Audit dan Penilaian Penyelenggaraan TI. Juknis ini berlaku bagi seluruh BUMN. Bagi BUMN Terbuka





-6-

berlaku ketentuan dalam Juknis ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Ruang lingkup Juknis ini meliputi:

- 1. Standar Pelaporan Penyelenggaraan Tl meliputi:

 - a. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan;b. Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan; dan
 - c. Laporan Hasil Penilaian Penyelenggaraan TI.
- Proses Pelaksanaan Audit TI.
 Penilaian Penyelenggaraan TI.





-7-

BAB II STANDAR PELAPORAN PENYELENGGARAAN TI

A. Ketentuan Umum Pelaporan Penyelenggaraan TI

- 1. Seluruh BUMN wajib menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Tl.
- 2. Laporan Penyelenggaraan TI terdiri dari:
 - a. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan; dan
 - c. Laporan Hasil Penilaian Penyelenggaraan TI.
- 3. BUMN menyampaikan Laporan Penyelenggaraan TI BUMN yang menjadi satu kesatuan dalam Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan BUMN melalui media atau sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian BUMN.
- 4. Laporan Penyelenggaraan TI diperlukan bagi Kementerian BUMN untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala triwulanan dan tahunan atas implementasi program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diselaraskan dengan RSTI Tahun Berjalan.
- 5. Kementerian BUMN menerapkan prinsip kerahasiaan informasi publik atas data dan/atau laporan yang disampaikan oleh BUMN.
- 6. Bentuk Laporan Penyelenggaraan TI merujuk butir 3 yang disampaikan berupa dokumen PDF.
- 7. Batas waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan TI mengikuti batas waktu penyampaian Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan BUMN yaitu sebagai berikut:

Laporan	Bentuk	Periode	Batas Waktu	
Laporan Tahunan Unaudited	PDF	Tahunan	28 Februari	
Laporan Triwulan I	PDF	Triwulanan	30 April	
Laporan Tahunan Audited	PDF	Tahunan	31 Mei	
Laporan Triwulan II	PDF	Triwulanan	31 Juli	
Laporan Triwulan III	PDF	Triwulanan	31 Oktober	
Laporan Hasil Penilaian TI	PDF	Dua Tahunan	1 bulan setelah laporan asesor selesai	

B. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan

- 1. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan paling sedikit memuat:
 - a. Persentase dan penjabaran realisasi program Penyelenggaraan TI terhadap target triwulanan Perusahaan yang mencakup:
 - i. Program Penyelenggaraan TI dalam RSTI pada tahun berjalan;
 - ii. Program Penyelenggaraan TI terkait APS fungsi TI pada tahun berjalan.
 - b. Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian TI;
 - c. Realisasi Rencana Pembiayaan TI (IT Spending Plan) secara keseluruhan kegiatan TI.
- 2. Laporan Penyelenggaraan TI Triwulanan menjadi Bagian dalam Laporan Triwulanan Perusahaan BAB II poin 2.2 Teknologi sebagaimana Tabel 1.





-8-

Tabel 1. Format Laporan Penyelenggaraan TI dalam Laporan Triwulanan

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I BAB II KINERJA PERUSAHAAN TRIWULAN .. 2.1 2.2 Teknologi 2.2.1 Realisasi Program Penyelenggaraan TI 2.2.1.1 [Nama Program] 2.2.1.2 [Nama Program] ... dst 2.2.2 Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham Tahun ... 2.2.2.1 [Nama Program] 2.2.2.2 [Nama Program] ... dst 2.2.3 Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian Tl 2.2.4 Realisasi Rencana Pembiayaan TI (IT Spending Plan) 2.3 PENUTUP

3. Penjelasan rinci tiap poin-poin 2.2.1 hingga 2.2.4 dijelaskan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Format Pengisian Laporan Penyelenggaraan TI dalam Laporan Triwulanan

2.2.1 Realisasi Program Penyelenggaraan TI

- 2.2.1.1 [Nama Program]
 - a. Menjelaskan terkait program
 - b. Penjelasan pencapaian progress serta persentase capaian program terhadap target triwulanan dan tahunan berjalan (...% dari ...%) dan persentanse realisasi anggaran program triwulanan terhadap total anggaran program (...% dari ...%)
- 2.2.1.2. [Nama Program] ... dst
- 2.2.2 Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham Tahun ...
- 2.2.2.1 [Nama Program]
 - a. Menjelaskan terkait program





-9-

b. Penjelasan pencapaian progress serta persentase capaian program triwulanan dan tahunan berjalan (...% dari ...%) dan persentanse realisasi anggaran program triwulanan terhadap total anggaran program (...% dari ...%)

2.2.3 Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian Tl

Menjelaskan audit dan/atau penilaian TI triwulan berjalan.

No	Penilaian/Audit	Tahun	Asesor/Auditor	Jumlah	Status			Persentase
			(Internal/Eksternal)	Tindak Lanjut	BS	S	Т	tindak Ianjut selesai (%)
1.	Diisi dengan nama penilaian dan/atau audit (COBIT 2019/Keamanan Informasi)		Diisi dengan opsi asesor/auditor Internal atau Eksternal	Jumlah yang perlu ditindaklanjuti dari hasil penilaian dan/atau audit	Diisi jumla suda ditino	ah y h	ngan yang anjut	

Jumlah baris dapat disesuaikan dengan penilaian/audit di BUMN

Keterangan:

BS = Belum Selesai

S = Selesai

T = Terlambat

2.2.4 Realisasi Pembiayaan TI (IT Spending Plan)

Menjelaskan secara umum mengenai realisasi anggaran TI yang terkontrak

IT Spending	Rencana Tahun	Realisasi Triwulan	%Realisasi thd Rencana
	•••	***	
CAPEX TI	•••	***	
OPEX TI			

C. Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan

- 1. Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan paling sedikit memuat:
 - a. Persentase realisasi dan evaluasi atas efektivitas program Penyelenggaraan TI target tahunan Perusahaan yang mencakup:
 - i. Program Penyelenggaraan TI dalam RSTI pada tahun berjalan;
 - ii. Program Penyelenggaraan TI terkait APS fungsi TI pada tahun berjalan.
 - b. Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian TI sesuai ketentuan berlaku;
 - c. Realisasi Pembiayaan TI (IT Spending Plan) secara keseluruhan kegiatan TI.
- 2. BUMN wajib mencantumkan evaluasi atas efektivitas Penyelenggaraan TI dari setiap program yang disampaikan dalam Laporan Tahunan dengan ketentuan kategori dampak untuk evaluasi efektivitas sebagaimana Tabel 3.





-10-

Tabel 3. Penjelasan Kategori Dampak untuk Evaluasi Efektivitas

Kategori	Penjelasan
Business	Kategori <i>Business</i> diperuntukkan bagi program yang memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan baik berupa peningkatan pendapatan perusahaan maupun efisiensi biaya operasional. Program dengan kategori ini agar menyampaikan <i>total fee base income</i> /efisiensi operasional yang dilakukan.
Process Improvement	Kategori <i>Process Improvement</i> diperuntukkan bagi program yang memberikan dampak untuk mempercepat proses bisnis perusahaan. Program dengan kategori ini agar menyampaikan persentase efisiensi proses yang dilakukan.
System Improvement	Kategori System Improvement diperuntukkan bagi program yang secara khusus untuk mendukung peningkatan kapabilitas sistem TI. Program dengan kategori ini agar menyampaikan dampak peningkatan sistem baik berupa percepatan sistem maupun perbaikan dan peningkatan sistem (system upgrade).
Regulatory	Kategori Regulatory diperuntukkan bagi program yang merupakan permintaan atau kewajiban dari instansi/lembaga pemerintah kepada BUMN. Program dengan kategori ini menyampaikan ketentuan atau peraturan terkait.
Others	Kategori Others diperuntukkan apabila terdapat evaluasi efektivitas lain yang tidak tergambarkan melalui 4 (empat) kategori yang disebutkan, BUMN dapat menjelaskan evaluasi efektivitas lainnya dari program yang dilaksanakan.

- 3. Dampak untuk evaluasi efektivitas TI dapat mencakup satu atau lebih kategori.
- 4. Format Laporan Penyelenggaraan TI Tahunan dalam Laporan Manajemen Tahunan dapat mengacu pada format sebagaimana Tabel 4 dan Tabel 5 dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelaporan dari masing-masing BUMN.

Tabel 4. Format Laporan Penyelenggaraan TI dalam Laporan Tahunan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I

BAB II

KINERJA PERUSAHAAN TAHUNAN ..

2.1

2.2 Teknologi

2.2.1 Realisasi Program Penyelenggaraan TI

2.2.1.1 [Nama Program]

2.2.1.2 [Nama Program] ... dst





-11-

2.2.2 Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham Tahun ...

2.2.2.1 [Nama Program]

2.2.2.2 [Nama Program] ... dst

2.2.3 Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian Tl

2.2.4 Realisasi Rencana Pembiayaan TI (IT Spending Plan)

2.3

.

PENUTUP

Penjelasan rinci tiap poin-poin 2.2.1 hingga 2.2.4 dijelaskan sebagaimana Tabel 5.
 Tabel 5. Format Pengisian Laporan Penyelenggaraan TI dalam Laporan Tahunan

2.2.1 Realisasi Program Penyelenggaraan TI

- 2.2.1.1 [Nama Program]
 - a. Menjelaskan terkait program
 - b. Penjelasan realisasi dan persentase capaian program terhadap target tahunan (...% dari ...%) dan persentase capaian program terhadap target tahunan berjalan (...% dari ...%)
 - c. Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Tl mencakup:
 - 1) Kategori Dampak, sesuai ketentuan pada tabel 3
 - 2) Evaluasi efektivitas, diisi dengan evaluasi efektivitas yang diperoleh selama periode pelaporan setelah program TI diimplementasikan. (Misal: total fee base income/total efisiensi operasional, persentase efisiensi proses, dsbnya). Untuk kategori Regulatory, dampak efektivitas agar diisi dengan "Comply terhadap ... (ketentuan yang mengatur)".
- 2.2.1.2. [Nama Program] ... dst

2.2.2 Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham Tahun ...

- 2.2.2.1 [Nama Program]
 - a. Menjelaskan terkait program
 - b. Penjelasan pencapaian dan persentase capaian program (...% dari ...%)
 dan persentase capaian program terhadap target tahunan berjalan (...% dari ...%)
 - c. Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan TI mencakup:
 - 1) Kategori Dampak, sesuai ketentuan pada Tabel 3.





-12-

2) Evaluasi efektivitas, diisi dengan evaluasi efektivitas yang diperoleh selama periode pelaporan setelah program TI diimplementasikan. (Misal: total fee base income/total efisiensi operasional, persentase efisiensi proses, dsbnya). Untuk kategori Regulatory, dampak efektivitas agar diisi dengan "Comply terhadap ... (ketentuan yang mengatur)".

2.2.3 Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian TI

Menjelaskan penilaian dan/atau audit TI yang dilakukan selama satu tahun.

No.	Audit/Penilaian	Tahun Asesor/Auditor (Internal/Eksternal)			Status		Persentase	
			Jumlah Tindak Lanjut	BS	S	T	tindak lanjut selesai (%)	
1.	Diisi dengan nama penilaian dan/atau audit (COBIT 2019/Keamanan Informasi)		Diisi dengan opsi asesor/auditor Internal atau Eksternal	Jumlah yang perlu ditindaklanjuti dari hasil penilaian dan/atau audit	Diisi jumla suda ditino	ah j	l ngan yang njuti	

Keterangan:

BS = Belum Selesai

S = Selesai

T = Terlambat

2.2.4 Realisasi Pembiayaan TI (IT Spending Plan)

Menjelaskan secara umum mengenai realisasi anggaran TI yang terkontrak

IT Spending	Rencana Tahun	Realisasi Tahun	%Realisasi thd Rencana

IT CAPEX	***		
IT OPEX			

D. Laporan Hasil Penilaian Penyelenggaraan TI

- 1. Hasil penilaian Penyelenggaraan TI disusun dalam laporan hasil penilaian Penyelenggaraan TI yang paling sedikit mencakup:
 - a. Metodologi dan ruang lingkup penilaian atas Penyelenggaraan TI.
 - b. Hasil penilaian atas Penyelenggaraan TI.
 - c. Area of Improvement dari hasil penilaian Penyelenggaraan TI.
 - d. Rencana tindak lanjut area of improvement pada tahun berikutnya.





-13-

 Laporan pelaksanaan penilaian Penyelenggaraan TI disetujui dan ditandatangani setidaknya oleh direktur BUMN yang membidangi TI.
 Laporan pelaksanaan penilaian Penyelenggaraan TI disampaikan kepada pejabat tinggi madya Kementerian BUMN yang membidangi TI, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah asesor menyampaikan laporan penilaian dimaksud.





-14-

BAB III AUDIT DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN TI

A. Audit Penyelenggaraan TI BUMN

- 1. BUMN melaksanakan audit Penyelenggaraan TI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan audit Penyelenggaraan TI dapat dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh pihak independen.
- 3. Pelaksanaan audit Penyelenggaraan TI dapat dilakukan bersamaan dengan audit keuangan/lainnya yang berkaitan dengan TI.
- 4. Dalam hal audit Penyelenggaraan TI secara mandiri, pelaksanaan audit Penyelenggaraan TI harus dilakukan oleh unit kerja yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN.
- 5. Audit Penyelenggaraan TI paling sedikit melalui proses berikut:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
 - d. Rencana Perbaikan/Tindak Lanjut
- 6. Ruang lingkup audit Penyelenggaraan TI paling sedikit mencakup:
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
 - b. Kebijakan Penyelenggaraan TI yang berlaku di masing-masing BUMN.
- 7. Ruang lingkup audit Penyelenggaraan TI dapat ditambahkan BUMN sesuai dengan kebutuhan BUMN.
- 8. Prioritas dalam melaksanakan tindak lanjut *area of improvement* dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dan kebutuhan bisnis BUMN.

B. Penilaian Penyelenggaraan TI BUMN

- 1. Penilaian Penyelenggaraan TI dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- 2. Penilaian Penyelenggaraan TI dilakukan oleh pihak independen yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan BUMN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kriteria Lembaga Penilai:
 - 1) Memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai lembaga asesor kerangka kerja tata kelola TI internasional;
 - Memiliki paling sedikit 2 (dua) personel dengan sertifikasi kerangka kerja tata kelola TI internasional yang akan ditunjuk untuk melaksanakan asesmen di BUMN terkait dan tidak ditunjuk untuk melaksanakan program lain;
 - 3) Bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan BUMN terkait;
 - 4) Lembaga asesor merupakan lembaga yang berbeda dengan lembaga yang sebelumnya membantu implementasi kerangka kerja tata kelola Tl internasional di BUMN terkait (apabila BUMN menggunakan jasa implementasi);
 - 5) Memenuhi syarat administrasi rekanan dan kebutuhan lain dari masing-masing BUMN.
 - b. Kriteria Penilai (Personel):
 - 1) Memiliki sertifikasi kerangka kerja tata kelola TI internasional dan/atau sertifikasi terkait IT *Auditor*;
 - 2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang IT governance;
 - 3) Memiliki pengalaman melakukan asesmen kerangka kerja tata kelola TI internasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Pemilihan penilai dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku di masingmasing BUMN.
- Penilaian Penyelenggaraan TI mengacu pada kerangka kerja tata kelola TI internasional yang disampaikan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi TI atas nama Menteri BUMN.
- Implementasi rencana tindak lanjut area of improvement penilaian Penyelenggaraan TI sebelumnya disampaikan dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan.





-15-

5. Prioritas dalam melaksanakan tindak lanjut area of improvement penilaian Penyelenggaraan TI dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap bisnis perusahaan.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Anas Puji Istanto

NIP. 198609072009121002

